



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.1/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 24 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ROFINGATUN KHASANAH, S.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	YASUM SURYA MENTARI, S.Ip	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	KHASIS MUNANDAR, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	SIDIQ FATHONI, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	SUFI SAHLAN, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
6	SUBHAN PURNO AJI, S.Ip, M.A	Sekretaris KPU	Ketua
7	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Wakil Ketua
8	JANA SAPTI ARINI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
9	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
10	TRISLIYATI, S.E	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM
11	SIGIT BUDIYANTO, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
12	JANA SAPTI ARINI, S.E	Kasubbag Keuangan,	Koordinator Agen Perubahan pada Sub

		Umum & Logistik	Bagian Keuangan, Umum & Logistik
13	JANA SAPTI ARINI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
14	SUBRANTAS ADHY CANDRA, S.E, M.M	Fungsional APBN Ahli Muda	Anggota
15	TITI MOELJANI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
16	KUSNI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
17	SIGIT BUDIYANTO, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
18	CENATA NOVIARTO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
19	TRISLIYATI, S.E	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
20	SARIKASIH, S.I.Kom	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
21	DWI HUDA WIBOWO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
22	JANA SAPTI ARINI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
23	MUHAMMAD FAIZAL, S.H	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
24	TRISLIYATI, S.E	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
25	SARIKASIH, S.I.Kom	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
26	DWI RINDRA TANSRIYANARKO, S.IP	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
27	SIGIT BUDIYANTO, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
28	DIYAN VERIYANI, S.IP	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
29	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor
30	BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
31	MUHAMMAD FAIZAL, S.H	Pelaksana Fungsional	Anggota

		Umum	
32	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor
33	TRISLIYATI, S.E	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
34	JANA SAPTI ARINI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
35	SIGIT BUDIYANTO. S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
36	DIDIK UJIAN TO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
37	KUSNI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
38	GANDA PRIYATNA	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
39	SUPARLAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
40	SUROSO	Operator Layanan Operasional	Anggota
41	RIYADI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
42	TRI DADI SEPTONI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
43	ENDRO WASKITO	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pdt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO